



ASLI

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264

Telepon 022-61504245/7332604

Laman: www.jabar.bawaslu.go.id

Nomor : **186** /BAWASLU.JB/HK.01.01/IX/2019 Bandung, 27 September 2019

Lampiran : 1 (satu) Bundel Berkas

Perihal : Keterangan Tertulis
Bawaslu Provinsi Jawa
Barat terkait Perselisihan
Hasil Pemilu Anggota DPR
dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019

DITERIMA DARI ... BAWASLU	
NOMOR 251-05-12 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 27 September 2019
JAM	: 10.39 WIB

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 dengan Nomor Register Perkara 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan Pengawasan Penyangkapan Data pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019 dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019;

- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 7 angka 3, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menghadiri undangan Rapat Koordinasi Bersama Partai Politik dan Stakeholder terkait pelaksanaan penyandingan data sebagaimana surat undangan Nomor: 222/PY.01.1-Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 bertanggal 10 Agustus 2019, hasil rapat koordinasi dimaksud pada pokoknya Bawaslu menyampaikan kesiapan dalam mengawasi proses penyandingan data atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019 sebagaimana telah tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 66/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 12 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-1)**
- c. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 7 dan 8 angka 4 s.d 7 Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melaksanakan Pengawasan Pelantikan Penyelenggara *Ad-Hoc* PPK Cikarang Barat, PPS Desa Telaga Murni untuk pelaksanaan Penyandingan 117 TPS di Desa Telagamurni sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 68/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 17 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-2)**
- d. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 8 angka 8 s.d 9, Bawaslu Kabupaten Bekasi menerangkan telah melakukan pengawasan pemindahan dan identifikasi kelengkapan kotak suara dengan cara melakukan pengecekan ketepatan jumlah, kelengkapan, kualitas kotak suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan 2, Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) kotak suara. Sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 70/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 19 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-3)** sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah dilakukan Pengawasan melalui pengecekan dalam proses pemindahan kotak suara dari gudang penyimpanan KPU Kabupaten Bekasi yang bertempat di GOR Wibawa Mukti sesuai dengan jadwal tahapan dan jadwal penyandingan data sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor: 1108/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019 tentang Perubahan kedua SK KPU Nomor: 1275 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyandingan Data Pasca Putusan MK;
 - 2) Bahwa ditemukan terdapat 8 (delapan) kotak suara yang tidak ada segel dan gembok antara lain kotak suara pada TPS 20, 27, 50, 54, 58, 69, 75, dan TPS 97;
 - 3) Bahwa dari hasil pengecekan diketahui terdapat kekurangan 1 (satu) kotak suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan 2 (dua) Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat yaitu Kotak Suara TPS 58;
 - 4) Bahwa terdapat beberapa TPS dengan kondisi rusak sedang;
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan identifikasi Kotak Suara dan C1 Plano dan C1 Hologram pada 117 kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi dan 13 kotak suara PPK Kecamatan Cikarang Barat jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi, di Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat, Sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 70/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 19 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-3)** sebagai berikut:
- 1) Bahwa dari hasil identifikasi ditemukan 40 formulir C1 plano yang terdapat di kotak hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Cikarang Barat, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 108 kotak suara;
 - 2) Bahwa terdapat 9 formulir C1 Plano tidak ada dalam kotak suara DPRD Kabupaten maupun kotak rekapitulasi tingkat kecamatan;

- 3) Bahwa lembaran c1 plano pada kotak suara TPS 58 tidak lengkap karena tidak terdapat perolehan dari partai PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI dan PKPI;
 - 4) Bahwa sebanyak 20 TPS tidak terdapat formulir C1 Hologram yaitu TPS 3,4,5,18, 27, 29, 32, 46, 50, 56, 57, 62, 68, 80, 86, 98, 100, 104, 105, 107, dan TPS 115;
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan Pengawasan Penyandingan Data pada tanggal 20 Agustus 2019 pada 21 TPS terdapat 9 Kotak Suara yang prosesnya ditunda karena C1 Hologram dan C1 Plano tidak lengkap, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 73/LHP/PM.00.02/VIII/2019; **(Bukti PK.14.16-4)**
- g. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 10 angka 15, Bawaslu Kabupaten Bekasi menerangkan telah melakukan pengawasan Penyandingan Data untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus 2019 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 74/LHP/PM.00.02 /VIII/2019 bertanggal 21 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-5)** sebagai berikut:
- 1) Bahwa proses sanding data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi berdasarkan kepada Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 1156/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 bertanggal 19 Agustus 2019 dan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 589/PY.01.1-SD/32/Prov/VIII/2019 bertanggal 21 Agustus 2019 perihal Pelaksanaan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Bahwa proses sanding data dilaksanakan dengan 2 (dua) Panel untuk mengejar waktu pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - 3) Bahwa hasil proses sanding data di beberapa TPS ditangguhkan karena terdapat beberapa lembaran pada C1 Plano dan C1 Hologram tidak ada;

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan Pengawasan Penyandingan Data pada tanggal 22 Agustus 2019, dari hasil sanding data terdapat 5 TPS yang prosesnya hanya dibacakan C1 Plano tanpa disandingkan dengan C1 Hologram maupun C1 Salinan diantaranya TPS 4, 27, 46, 104 dan 115 hal tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 75/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 22 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-6)**
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi mengawasi pelaksanaan penyandingan pada hari keempat tanggal 23 Agustus 2019 di KPU Kabupaten Bekasi, proses penyandingan tetap dilakukan meskipun tidak terdapat kelengkapan C1 Plano maupun C1 Hologram, yang kemudian disandingkan dengan C1 salinan sebagaimana pengganti dokumen, berdasarkan hal tersebut diterangkan dalam proses sanding data ditemukan ketidaklengkapan C1 Plano dan C1 Hologram sebagaimana telah dicantumkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 77/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 23 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-7)**
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2019 telah melakukan pengawasan terhadap pencarian C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 83 Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat di gedung serbaguna Stadion Wibawamukti, dari hasil pengawasan diketahui bahwa C1 Plano tersebut ditemukan pada kotak suara TPS 85 akan tetapi tidak dilakukan proses sanding data karena melewati batas waktu sanding data dan sudah memasuki jadwal Rekapitulasi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 78/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 24 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-8)**
- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 24

Agustus 2019 telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Sanding Data yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan diketahui Rekapitulasi Suara dilakukan dengan cara menayangkan DAA1 Desa Telaga Murni, apabila terdapat tidak kesesuaian antara C1 Plano dengan C1 Hologram/Salinan yang dibacakan pada saat sanding data maka pada DAA1 akan dilakukan perubahan, selanjutnya proses penyampaian keberatan agar dilakukan di akhir rekapitulasi; **(Bukti PK.14.16-9)**

- I. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 80/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 26 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-10)** yang pada pokoknya diuraikan perolehan suara Partai NasDem sebagai berikut:

DAA1 Telagamumi	637	PK.14.16-11	
DA1 Cikarang Barat	637	PK.14.16-12	
DB1	12.996	PK.14.16-13	

- m. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 12 angka 22 terkait dengan adanya penyampaian laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu RI, diterangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi tidak pernah menerima laporan dari saksi mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura dan PBB;
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima dan menindaklanjuti Laporan dugaan tindak pidana Pemilu dan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang pada pokoknya berkaitan dengan hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019;
- 3) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 18.20 WIB, Bawaslu Kabupaten Bekasi menerima Laporan dugaan tindak pidana Pemilu dari Pelapor atas nama Sdr. Teten Kamaludin, SH. Dengan Terlapor 1 yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bekasi; Terlapor 2 yaitu Ketua dan Anggota PPK Cikarang Barat; Terlapor 3 yaitu Ketua dan Anggota PPS Desa Telaga Murni. Terkait hilangnya beberapa lembar catatan perolehan suara partai politik pada formulir model C1 Plano DPRD Kab/Kota di 12 kotak suara TPS-TPS Telaga Murni. **(Bukti PK.14.16-14)**
- 4) Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang tertuang dalam Formulir Model B5, laporan atas nama Pelapor Sdr. Teten Kamaludin, SH. telah memenuhi syarat formil dan materil kemudian selanjutnya diregistrasi dengan nomor: 18/LP/PL/Kab/13.12/VIII/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-15)**
- 5) Bahwa berdasarkan kesimpulan Hasil Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi tanggal 23 Agustus 2019 laporan yang disampaikan oleh Sdr. Teten Kamaludin, SH diduga terdapat unsur tindak pidana Pemilu yaitu melanggar ketentuan Pasal 504 *Juncto* Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya direkomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi; **(Bukti PK.14.16-16)**

- 6) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir B10 serta Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 September 2019, disimpulkan bahwa laporan dengan Nomor register: 18/LP/PL/Kab/ 13.12/VIII/2019 terhadap Terlapor 1 dan Terlapor 3 yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bekasi serta Ketua dan Anggota PPS Desa Telaga Murni tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu Pasal 504 *juncto* Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Sedangkan terhadap Terlapor 2 yaitu Ketua dan Anggota PPK Cikarang Barat telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 504 *juncto* Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan laporan ditindaklanjuti ke proses penyidikan. (**Bukti PK.14.16-17, Bukti PK.14.16-18 dan Bukti PK.14.16-19**)
- 7) Bahwa Laporan Nomor: 18/LP/PL/Kab /13.12/VIII/2019 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Cikarang Barat telah di teruskan ke tahap penyidikan di Polres Metro Bekasi dengan Nomor: LP/913/642-SPKT/K/IX/2019/Restro Bekasi pada tanggal 12 September 2019 (**Bukti PK.14.16-20**) Sampai dengan keterangan ini disampaikan di hadapan majelis, laporan *a quo* masih dalam proses penyidikan;
- 8) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Pelapor atas nama Sdr. Teten Kamaludin, SH. Dan Terlapor Sdr. H. Jajang Wahyudin, S.IP, M.Si.; Sdr. Abdul Harits, S.Pd.; Sdr. H. Wahab Habieby, S.Sos; Sdr. Arief Noorman Nasir, S.Pdi; Sdr. Ahmad Fauzie Usman, SS yang keseluruhannya adalah Komisioner KPU Kabupaten Bekasi yang diduga melakukan pelanggaran administratif Pemilu terkait rusaknya kotak suara di beberapa TPS Desa Telaga Murni; kemudian tidak adanya segel dan gembok pada

kotak suara di beberapa TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi; tidak adanya C1 Berhologram DPRD Kab/Kota serta C1 Plano pada 26 Kotak suara TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat; serta hilangnya beberapa lembar catatan perolehan suara Partai Politik pada C1 Plano DPRD Kab/Kota di 12 kotak suara TPS-TPS Telaga Murni; **(Bukti PK.14.16-21 dan Bukti PK.14.16-22)**

- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Pendahuluan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi dan dituangkan dalam Formulir ADM-7 dengan Nomor: 01/ADM/BWSL.KAB.BEKASI/13.12/PEMILU/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dinyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. **(Bukti PK.14.16-23)**
- 10) Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan dengan mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang tertuang dalam Formulir Model ADM-13 Putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 01/ADM/BWSL.KAB.BEKASI /13.12/PEMILU/IX /2019 tanggal 6 September 2019. Diputuskan/dinyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; **(Bukti PK.14.16-24)**
- n. Bahwa Bawaslu Kabupten Bekasi telah melaksanakan Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 30 Agustus 2019; **(Bukti PK.14.16-25)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.



ABDULLAH

Ketua

HM. WASIKIN MARZUKI

Anggota

LOLLY SUHENTY

Anggota

YULIANTO

Anggota

SUTARNO

Anggota

H. YUSUP KURNIA

Anggota

ZAKI HILMI

Anggota